

## Rekonstruksi Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Dwi Jayanti Putri<sup>1</sup> Yasarman<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [dwijyantiputri98@gmail.com](mailto:dwijyantiputri98@gmail.com)<sup>1</sup> [yasarman@iblam.ac.id](mailto:yasarman@iblam.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperoleh penerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan mampu menggunakan media sosial pada jejaring internet. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Ujaran Kebencian, Media Sosial

### Abstract

*Violations of the law related to hate speech in cyberspace are very widely carried out by the public, as evidenced by data obtained from the Directorate of Cyber Crimes of the National Police that cybercrime is increasing year by year. Criminal provisions have also been regulated in the Electronic Information and Transaction Law, where people who are found guilty will be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000,00 (One Billion Rupiah). In addition, law enforcement has been implemented optimally by involving the National Police's cyber special team to minimize cybercrime related to hate speech. Perpetrators of hate speech must be held accountable for their actions before the law. Criminal liability has been regulated in detail in the legislation. The basic thing is that hate speech is a crime in cyberspace that has a negative impact. These crimes are committed by people regardless of age as long as they have and are able to use social media on internet networks. This has been regulated in the law to determine whether or not a person who has committed hate speech can be convicted of his or her actions before the law*

**Keywords:** Accountability, Hate Speech, Social Media



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Berkenaan dengan pembangunan teknologi dewasa ini, seperti Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (internet connection Network), manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia (Maulana & Ismail, 2022). Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan

teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan (Oktavia & Nurkhalizah, 2022). Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan Elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa (Farida & Thomasson, 2022).

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (cyberspace), (cybercrimes) (Fortuna & Khadir, 2022). Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (Erdi & Philip, 2022). Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut: Ada suatu tindakan (commission atau omission) oleh si pelaku; Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang; Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful; Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan (Ani et al., 2022).

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan jaringan sosial lainnya (Audi et al., 2022).

Penyebaran ujaran kebencian (Hate Speech) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan (Kurniasari & Amarda, 2022). Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah matamengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara (T. D. Putri et al., 2022). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) di Indonesia memang belum diatur secara khusus dan jelseperti di negara-negara lain (Salsabila et al., 2022). Namun beberapa instrument HAM dan Undang-undang yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap permasalahan ini (Tannady et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara, kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: "Setiap

orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah") (Wahyoedi et al., 2022). Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang kedalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Wibowo et al., 2022). Seperti yang kita ketahui juga bahwa kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu Negara (Adillah, 2022).

Dalam sistem demokrasi di Indonesia salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan (Larasati, 2022). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Makarrim, 2022). Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar masyarakat (Nandin, 2022). Peraturan yang melarang kita mengutarakan pendapat yang mengarah pada ujaran kebencian di media sosial yakni diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi (Dasfamudi et al., 2022). Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (life style) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini (Jehubyanan et al., 2022). Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna (Kodongan & Pandie, 2022). Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (Hate Speech) tersebar dan di akses oleh semua orang (Kwaar et al., 2022).

Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan di muka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum (Labobar et al., 2022). Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (Nahwandi & Izzuddin, 2022).

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Ninilouw et al., 2022). Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum (Pratama, 2022). Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimuka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang baru lagi karena tindak pidana tersebut sudah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Theis & Walid, 2022).

Namun ada sedikit perbedaan jika sekarang masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian jika dalam KUHP istilahnya yaitu pernyataan permusuhan di depan umum. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian yang secara langsung bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia (Wakano et al., 2022). Ancaman hukumannya cukup berat yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia (Chaniago & Elisabeth, 2022). Selanjutnya pada Pasal 157 menyebutkan bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan yang selanjutnya akan disebarkan dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahuinya ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara (Fx Krismonanda et al., 2022).

Lalu dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, perbuatan kejahatan ujaran kebencian sudah diatur juga dalam peraturan lain selain KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kejahatan ujaran kebencian telah diatur di dalam undang-undang. Selain itu, di dalam KUHP disebutkan pada Pasal 44 yang berbunyi: Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (Kaligis et al., 2022). Pasal tersebut jelas bahwa seseorang yang kurang akalnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum (Maghfira et al., 2022). Jika kita melihat kasus pada kejahatan ujaran kebencian, hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk seseorang yang belum cukup umur (Maharani & Haryati, 2022). Belum cukup umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal usia 12 tahun (Julia et al., 2022).

Hal ini jelas bahwa anak-anak usia minimal 12 dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, sedangkan jika melihat kasus yang ada di dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet (Moh. Kevin et al., 2022). Persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurang edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata ada jerat hukum yang mengatur perbuatan mereka sehingga memberikan dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, sedangkan setiap orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik itu dilakukan atas dasar kealpaan maupun atas dasar kesengajaan (Muslim, 2022).

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia (Purnama et al., 2022). Hal ini mengandung arti bahwa seharusnya pembaharuan KUHP seyogyanya juga dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang beorientasi pada ide dasar Pancasila yang didalamnya mengandung konsep nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial (N. A. A. Putri et al., 2022). Dalam laporan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang bahwa Pembaharuan Hukum Pidana nasional pada hakekatnya adalah usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi terciptanya tujuan nasional (Sampulawa et al., 2022). Untuk itu dalam mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana Nasional terutama dalam Induk KUHP perlu adanya suatu Konsep/gagasan dalam merumuskan Rancangan KUHP baru yang bisa menjangkau kejahatan khususnya Kejahatan yang berhubungan dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial yang akan datang terutama yang termuat dalam Konsep KUHP Indonesia (Siahaan et al., 2022).

Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan seperti yang di tuangkan pada UU RI No 19 Tahun 2016 pasal 27 dan 28 di dalam nya terdapat peraturan tentang muatan keasusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, dan ujaran kebencian atas dasar permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperoleh penerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan mampu menggunakan media sosial pada jejaring internet. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum (Suhaira et al., 2022).

Kebebasan berpendapat berarti tidak adanya hambatan bagi individual atau kelompok untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka kepada orang lain, dengan tujuan untuk pemahaman di mana mereka pada gilirannya tidak mencaci orang lain untuk menarik perhatian atau mereka tidak menjajah hak-hak dasar martabat individu<sup>14</sup>. Sebuah negara merupakan suatu keharusan untuk menciptakan kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam negeri tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan Perlindungan dan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.

## KESIMPULAN

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di media social idealnya harus berkesesuaian dengan teori pertanggungjawaban pidana dan fakta hukum yang ada, dan berkaitan dengan hal tersebut penyidik hendaknya tetap memperhatikan surat edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Dalam Menerapkan Upaya Restorative Justice Sebagai Upaya Pencegahan Pidana Dalam UU ITE sehingga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan tercapai. Kebijakan Hukum dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Transaksi Eletronik juga sudah baik, tinggal lagi bagaimana menjalannya pada praktiknya di lapangan, diharapkan kepada semua penegak hukum agar dapat mengimplemantasikan kebijakan yang telah dibuat dengan baik dan sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, F. C. (2022). Implementation of Living Values Education Pancasila Values In the Generation of Indonesians. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 1–6.
- Ani, D., Amanda, & Deris, D. (2022). Analysis of the Effect of Economic Growth on Regional Inequality in Aceh Province in 2017. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(2), 52–58.
- Audi, Q. T., Ardhan, R. W. K., & Deris, D. (2022). Human Resource Development in the Building. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(2), 59–65.
- Barda N Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Reskonstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, halaman 38
- Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2
- Chaniago, M. R., & Elisabeth, E. P. (2022). Peran Aviation Security dalam Pelayanan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi di Screening Check Point pada Masa Pandemi Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 16–23.
- Dasfamudi, Y., Hatala, R., & Salamor, L. (2022). The Role of Schools in Raising Awareness of Traffic Law for Students of SMAN 1 Ambon. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 1–4.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), h. 2
- Erdi, A., & Philip, C. (2022). What is Independent From the Independent Campus? *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 14–16.
- Farida, I., & Thomasson, A. (2022). The Effectiveness of Applying Google Classroom to Student Learning Outcomes. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 17–23.
- Fortuna, R., & Khadir, A. (2022). The Role of Civic Education in the Integration of the

- Indonesian. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 1–5.
- Fx Krismonanda, P. B. P., Gaguk, M., & Farid, J. (2022). Analisis Bentuk Wing Uav Strike 50 dengan Menggunakan Software Xflr5 dan Datcom. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 1–6.
- Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya,|| *LAW REFORM* 15, no. 1 (2019): 113–129
- Jehubyanan, G. A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Implementation of Amoi Marriage Custom in Marriage Procedures in Rumahkay Village. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 46–50.
- John W Jhonson, "peran media bebas" office of International Information Programas U.S. Departement Of State, 2001, h. 56.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 26.
- Julia, A., Ayub, D., & Alvi, R. R. (2022). Pengasuhan Keluarga Terhadap Aktivitas Keseharian Lanjut Usia di Rumah. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 83–86.
- Julita Mellisa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The LAw Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172
- Juwono Sudarsono, "Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia", artikel dalam *Majalah Prisma*, No. 8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta.
- Kaligis, E., Haris, Sondakh, N., & Papatungangan, A. (2022). Analisis Penggunaan Modal Kerja dalam Menghasilkan Laba Usaha pada Rumah Makan Sri Rezeki Kotamobagu. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 47–54.
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Kurniasari, Z., & Amarda, R. T. (2022). The Effect of On Time Performace on Ticket Buying Interest by Garuda Indonesia Airline Consumers at Komodo Airport. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 22–30.
- Kwaar, Y., Soumokil, A., & Sialana, F. (2022). The Use of Exercise Methods in Improving Student Learning Outcomes in the Material of Living and Practicing Religious Teachings That he Adheres to Class XI SOCIAL STUDIES-2 Students at SMAN 9 Ambon. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 5–7.
- Labobar, S. T., Gaitte, T., & Salamor, T. (2022). The Managerial Role of The Principal in Improving Teacher Performance in the Pandemic Era (Study at Yos Sudarso Dobo Catholic High School). *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 59–65.
- Larasati, N. (2022). Implementation of Government Regulation Policies towards the Empowerment of MSMEs. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 13–21.
- Maghfira, A., Yusuf, Y., & Kurniawan, I. A. (2022). Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 78–82.
- Maharani, N. S., & Haryati, E. S. (2022). Efektivitas Petugas Unit Aviation Security (Avsec) Terhadap Keamanan di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 7–15.
- Makarrim, A. (2022). Prayer Psychotherapy as an Implementation of the First Precepts of

- Pancasila. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 7–9.
- Maulana, D. T., & Ismail, T. (2022). Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 6–10.
- Moh. Kevin, H., Maftukhin, & Titi, R. (2022). Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Promosi dan Volume Penjualan Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Empiris pada UMKM di Kabupaten Brebes). *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 24–33.
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Nahwandi, M. S., & Izzuddin, A. (2022). The Accuracy of Modified Gunter ' s Quadrant (Ver.2) in Prayer Time Calculation. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 66–87.
- Nandin, A. A. (2022). The Role of Teachers in State Defense Efforts. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 10–12. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5426-8.ch023>
- Ninilouw, R., Salamor, L., & Hatala, R. (2022). Improving Social Skills through Project Based Blended Learning Model at SMAN 3 Ambon. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 8–18.
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Pratama, D. (2022). Implementation of Default Settlement in Event Organizer Service Agreements During the Covid-19 Pandemic with Clients (Case Study of The West Jakarta District Court Decision Number 25/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Brt). *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 30–37.
- Purnama, J. D., Subaheri, & Desmawan, D. (2022). Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 71–77.
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 64–70.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.
- Salsabila, A., Azaria, N. S., & Desmawan, D. (2022). The Effect of the Increase in Population on the Unemployment Rate in Central Sulawesi Province Period 2018-2020. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(2), 47–51.
- Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaite, T. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 87–99.
- Siahaan, O., Pardede, R. B. S., Rahim, R., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 55–63.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160
- Suhaira, A., Elfemi, N., & Yatim, Y. (2022). Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 41-46.
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22-30.
- Tannady, H., Wardhana, A., & Sudrajat, D. (2022). Enhancing Workforce Agility of National Insurance Firm ' s Employees by Effective E-Learning Management and Growth Mindset. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 31-39.
- Theis, C. G., & Walid, J. (2022). The Role of the Class I Immigration Office of TPI Yogyakarta in preventing illegal Indonesian migrant workers based on Law Number. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 19-29.
- Trisnowaty Tuahunse, "Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Pendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)" makalah disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.
- Wahyoedi, S., Wardhana, A., & Tannady, H. (2022). The Role of Green Trust as an Intervening Variable in the Relationship Between Green Brand Image and Green Perceived Value Towards Purchase Intention in Indonesian Local Fashion Products. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 17-21.
- Wakano, J., Sialana, F., & Abas, A. (2022). Efforts to Handle Cases of Minors in Driving Motor Vehicles (Case Studies on Police and Lease Islands). *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 51-58.
- Wibowo, R., Suhendro, S., & Amelia, Y. (2022). Analysis of Factors Affecting Carbon Emission Disclosure in Indonesia. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 1-16.
- Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, || DIH, *jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 48-62